



PUTUSAN

Nomor **07/Pdt.G/2010/PTA.Plg**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG BUDI PRIYANTO,S.H.,H.ADI GU NAWANSYAH,SH.** dan **ABDILLAH,SH** Advokat dan Pengacara pada Kantor **B.BUDI PRIYANTO,SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.1 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Sumatera Selatan, **TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Palembang, **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0579/Pdt.G/2009/PA.Plg. tanggal 09 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 H. yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang.

B. Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekompensi berhak mendapatkan hak-haknya terhadap Tergugat Rekompensi berupa nafkah Iddah, kiswah, maskan mut'ah dan mas kawin berupa 1 (satu) suku emas yang dipinjam oleh Tergugat Rekompensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk memenuhi hak-hakl Penggugat Rekompensi datas dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan =
Rp.1.500.000.-
 - 3.2. K i s w a h = Rp.
500.000.-
 - 3.3. M a s k a n = Rp.
500.000.-
 - 3.4. M u t ' a h = Rp.
1.000.000.-
 - 3.5. Mas kawin berupa 1(satu) suku emas yang dipinjam oleh Tergugat rekompensi ;



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0579/Pdt.G/2009/PA.Plg tanggal 09 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21Dzulqa'dah 1430 H tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0579/Pdt.G/2009/PA.Plg tanggal 23 Nopember 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding tanggal 30 Nopember 2009 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Desember 2009 dan telah pula diberitahukan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 18 Januari 2010 dan telah pula diberitahukan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa kepada Termohon



Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah
disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas
perkara banding masing-masing tanggal 16 Desember 2009
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan
Pemohon/Terbanding ternyata tidak menggunakan haknya
untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebagaimana
surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Palembang masing-masing tanggal 14 Desember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan
memenuhi persyaratan serta melalui prosedur yang benar
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo
Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan oleh karenanya permohonan
banding pembanding harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama
berkas perkara serta memori banding dan kontra memori
banding, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil- dalil pemohon
Konpensi/Terbanding dan jawaban Termohon
Konpensi/Pembanding sampai kepada kesimpulan masing-
masing termasuk dalam memori banding Pembanding dan
kontra memori banding Terbanding telah secara tegas
masing- masing pihak menyatakan kehendak, Pemohon
Konpensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon



Konpensi/Pembanding dan Termohon Konpensi/Pembanding juga telah menyatakan persetujuannya diceraikan oleh Pemohon Konpensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang permohonan Pemohon /Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding maupun sikap Termohon/Pembanding yang menyetujui permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon/Terbanding, maka hal tersebut patut untuk dikuatkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam Rekonpensi, secara substansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyetujui materi tersebut tetapi terhadap nilai untuk kiswah, maskan, perlu ada penambahan nilainya, hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan kewajaran dan kepatutan dan perubahan tersebut diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa substansi keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama



Palembang adalah berkenaan dengan tuntutan nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menentukan tentang Nafkah iddah, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kiswah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Maskan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan dasar pertimbangan dari pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sopir taxi, sedangkan keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembangding didasarkan kepada kenyataan tentang Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan mas kawin Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyatakan Tergugat Rekonpensi/Terbanding ada mempunyai penghasilan tetap meskipun tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Pembangding atas kebenaran penghasilan tetap dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pembebanan beberapa hal kepada seorang suami yang menceraikan isteri dengan talak adalah untuk memberikan suatu keadaan yang layak bagi sang isteri yang diceraikan dalam menjalani kehidupannya selama masa iddahnya meliputi biaya nafkah (makan), kiswah (pakaian), maskan (tempat tinggal) dan mut'ah (kenang-kenangan). Pembebanan tersebut haruslah dilihat dari ukuran standar kelayakan hidup bagi isteri yang diceraikan dan standar kelayakan dari kemampuan penghasilan suami yang menceraikan secara berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a),(b),(c) dan Pasal 159 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang sebagai



suatu hal yang sudah wajar untuk biaya makan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Demikian juga untuk mut'ah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dipandang pantas, karena mut'ah berfungsi sebagai tanda kasih yang pernah terjalin dan sebagai kenang-kenangan. Begitu juga dengan pengembalian maskawin berupa 1 (satu) suku emas yang dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah kewajibannya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, ketiga macam pembebanan tersebut sebagaimana dalam diktum putusan Pengadilan Agama Palembang telah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkannya sejalan dengan dasar bunyi pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang bahwa terhadap diktum putusan Pengadilan Agama Palembang angka 3 (3.2) Kiswah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan angka 3 (3.3) Maskan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat belum wajar sesuai dengan ukuran standar kelayakan, karena maskan dan kiswah bagi seorang isteri yang diceraikan haruslah dianggap memerlukan penyewaan tempat tinggal dan pembelian pakaian yang wajar untuk selama masa iddah tersebut (lebih kurang tiga bulan) lamanya. Atas pertimbangan rasio kewajaran maka putusan Pengadilan Agama Palembang atas dua hal tersebut perlu diperbaiki/ditambah jumlahnya sehingga untuk maskan yang semula Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kiswah yang semula Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tetap melihat kepada pekerjaan tetap Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai seorang sopir taxi yang mempunyai penghasilan tidak tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang pada bagian Kompensi dan dengan memperbaiki/menambah jumlah besaran pada putusan tersebut pada bagian Rekompensi angka 3 (3.2) dan angka 3 (3.3) sebagaimana penambahan tersebut telah dipertimbangkan di atas akan menjadi besaran jumlah maskan dan kiswah pada diktum putusan perkara ini ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 serta Pasal 91 A ayat (1), (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekompensi/Pembanding ;

Mengingat, bunyi Pasal- Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0579/Pdt.G /2009/PA.Plg tanggal 09 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1430 H ; dengan amar sebagai berikut : ”
Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (pembanding.) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang



” setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0579/Pdt.G /2009/PA.Plg tanggal 09 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1430 H ; sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a). Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak mendapatkan hak- haknya dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa nafkah iddah, maskan, kishwah mut'ah dan pengembalian mas kawin 1 (satu) suku emas yang dipinjam Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;
 - b). Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas hak- haknya tersebut pada poin (2.a) sebagai berikut :
 1. Nafkah selama masa iddah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Kishwah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 3. Maskan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 4. Mut'ah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 5. Mas kawin berupa 1(satu) suku emas yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dan membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara



pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.AHMAD FATHONI, S.H.,M.Hum dan Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP,S.H.,M.A. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 29 Januari 2010, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Drs. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP,S.H.,M.A sebagai Hakim Anggota serta MARIYAMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.AHMAD FATHONI, S.H.M.Hum.
HARAHAP,S.H.,M.A.

Drs.H.PAHLAWAN

PANITERA PENGGANTI



M A R I Y A M A H,

S.H.

Biaya perkara :

- Biaya proses : Rp. 150.000,-